



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5628

**KEUANGAN. OJK. Layanan. Tanpa Kantor.
Keuangan Inklusif. (Penjelasan Atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350)**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19/POJK.03/2014

TENTANG

LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR

DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF

I. UMUM

Peranan industri perbankan dan industri jasa keuangan lainnya sangat penting dalam menunjang kegiatan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam perkembangan terkini, masing-masing industri dituntut untuk meningkatkan dan memperluas akses layanan keuangannya, agar dapat memberikan manfaat lebih kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya.

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terbatasnya ketersediaan akses layanan perbankan dan layanan keuangan di Indonesia, antara lain:

- a. banyaknya wilayah Indonesia yang belum memiliki jaringan kantor layanan keuangan karena lokasi yang terpencil;
- b. biaya yang perlu dikeluarkan cukup besar dan/atau waktu yang lama dibutuhkan oleh masyarakat di daerah terpencil untuk menjangkau lokasi layanan keuangan;

- c. kompleksitas proses layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya;
- d. rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan; dan/atau
- e. masih rendahnya penghasilan sebagian masyarakat sehingga belum mampu untuk menabung.

Perluasan akses layanan keuangan tentu sangat diperlukan bagi segenap lapisan masyarakat baik yang tinggal di daerah terpencil maupun yang berpenghasilan rendah. Dengan semakin inklusifnya layanan keuangan tersebut, diharapkan akan berdampak pada semakin banyaknya pihak yang terlibat selain pemerintah dan swasta juga masyarakat, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan semakin merata di seluruh Indonesia, dan pada akhirnya dapat berperan dalam usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Peranan industri jasa keuangan khususnya perbankan dalam mendorong perekonomian antara lain melalui fungsi intermediasi dengan menyalurkan kredit yang bersifat produktif dan/atau kredit lainnya kepada masyarakat secara menyeluruh.

Menyadari pentingnya Keuangan Inklusif, pemerintah bersama pemangku kepentingan yang terkait termasuk dari industri keuangan telah menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diterbitkan pada Juni 2012 dan disempurnakan pada Juni 2013.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif memiliki 6 (enam) pilar, yaitu:

- a. edukasi keuangan;
- b. fasilitas keuangan publik;
- c. pemetaan informasi keuangan;
- d. kebijakan atau peraturan pendukung;
- e. fasilitas intermediasi dan distribusi; dan
- f. perlindungan konsumen.

Dalam mencapai tujuan akhir SNKI yaitu menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi, pemerintah tentunya harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Lembaga Jasa Keuangan akan berpartisipasi aktif dalam pilar edukasi keuangan, kebijakan atau peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen.

Salah satu program dalam pilar SNKI tentang fasilitas intermediasi dan distribusi adalah penyediaan layanan keuangan tanpa kantor

(*branchless banking*) yang antara lain dapat dilakukan melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Melalui Laku Pandai, Lembaga Jasa Keuangan berperan penting untuk mendukung SNKI dalam rangka mewujudkan keuangan inklusif.

Laku Pandai yang memanfaatkan sarana teknologi informasi seperti telepon seluler, *Electronic Data Capture* (EDC) dan/atau *internet banking* yang mendukung layanan keuangan oleh Bank melalui Agen, diharapkan dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Dengan pemanfaatan sarana teknologi informasi tersebut, diharapkan juga dapat mengurangi biaya terkait untuk melakukan transaksi keuangan, sehingga dapat menjadi lebih murah bagi masyarakat.

Selanjutnya, Laku Pandai akan menyediakan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan/atau berpenghasilan rendah, dengan karakteristik yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami yang diiringi dengan kemudahan dalam pemrosesan dokumen permohonan dari calon nasabah.

Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai layanan keuangan diharapkan dapat membantu peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang lebih baik dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila kesadaran ini sudah semakin meluas dan menguat pada setiap lapisan masyarakat, maka akan mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif di Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Laku Pandai serta untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, perlu pengaturan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau Laku Pandai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penerapan manajemen risiko mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

Pasal 4

Huruf a

Termasuk produk tabungan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah* dan/atau *wadi'ah*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Setoran mencakup setoran pada saat pembukaan rekening dan/atau setoran tunai selanjutnya.

Huruf d

Tanpa batas minimum saldo rekening berlaku setiap saat.

Huruf e

Batas maksimum saldo rekening dapat disesuaikan oleh Bank sesuai karakteristik kegiatan perekonomian dan kemampuan masyarakat di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai.

Huruf f

Pemindahbukuan adalah transaksi pemindahan dana ke rekening lain pada Bank yang sama.

Transfer keluar adalah transaksi pemindahan dana dari rekening nasabah di Bank penyelenggara ke rekening nasabah di Bank lain.

Bank dapat menetapkan batas maksimum transaksi debit rekening yang lebih sedikit dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam rangka menyesuaikan dengan antara lain karakteristik kegiatan perekonomian, kemampuan masyarakat, di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai.

Huruf g

Kelonggaran batas maksimum transaksi debit rekening dilakukan untuk memungkinkan tabungan dengan karakteristik BSA digunakan Bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro pemilik tabungan tersebut.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Transaksi transfer masuk adalah transaksi pemindahan dana ke rekening nasabah di Bank penyelenggara dari rekening nasabah di Bank lain.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf i

Transfer keluar adalah transaksi pemindahan dana dari rekening nasabah di Bank penyelenggara ke rekening nasabah di Bank lain.

Contoh transaksi pembayaran melalui rekening tabungan antara lain untuk pembayaran listrik, air, dan/atau telepon.

Contoh biaya lainnya antara lain penggantian kartu rusak atau hilang.

Huruf j

Bunga tabungan dengan karakteristik BSA dapat diberikan secara bertingkat kepada nasabah, mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah) dengan suku bunga terendah paling sedikit sama dengan tingkat suku bunga terendah untuk tabungan reguler pada Bank.

Bagi hasil tabungan di bank umum syariah berdasarkan akad *mudharabah* dengan karakteristik BSA diberikan berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang merupakan kesepakatan bersama antara bank umum syariah dengan nasabah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Bonus tabungan di bank umum syariah berdasarkan akad *wadi'ah* dengan karakteristik BSA merupakan kebijakan internal Bank yang bersifat sukarela (tidak diperjanjikan di awal).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Setiap nasabah yang memiliki tabungan dengan karakteristik BSA hanya dapat memiliki 1 (satu) rekening tabungan di Bank yang sama. Dalam hal nasabah sudah memiliki tabungan lain namun ingin memiliki tabungan dengan karakteristik BSA, maka tabungan lain tersebut harus ditutup terlebih dahulu.

Ayat (4)**Huruf a**

Penetapan nama produk merupakan kebijakan masing-masing Bank.

Huruf b

Bentuk bukti kepemilikan antara lain dapat berupa buku, hasil cetak, atau kartu penabung.

Ayat (5)**Huruf a**

Dalam hal konfirmasi atau persetujuan belum diberikan nasabah secara tertulis atau dilakukan melalui media elektronik, maka perlu diikuti dengan konfirmasi atau persetujuan secara tertulis.

Huruf b

Dalam hal persetujuan belum diberikan Bank secara tertulis atau dilakukan melalui media elektronik, maka perlu diikuti dengan konfirmasi atau persetujuan secara tertulis.

Ayat (6)

Transaksi tidak termasuk pengkreditan tabungan dengan karakteristik BSA karena bunga atau bagi hasil dari tabungan itu sendiri.

Prosedur tindak lanjut untuk rekening tidur (*dormant account*) ditetapkan oleh Bank.

Ayat (7)

Penyediaan kartu ATM atau kartu debit kepada nasabah tabungan dengan karakteristik BSA dimaksudkan untuk meningkatkan layanan Bank sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 6**Ayat (1)**

Informasi tentang kelayakan dan kemampuan debitur dapat diperoleh dari sumber-sumber informasi di luar aktivitas rekening tabungan dengan karakteristik BSA.

Kegiatan usaha yang bersifat produktif seperti modal kerja, investasi barang modal dan pendidikan.

Kegiatan lain antara lain biaya melahirkan, biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.

Ayat (2)

Jangka waktu kredit atau pembiayaan antara lain mempertimbangkan analisis mengenai rencana pengembangan kegiatan usaha yang diajukan calon debitur, kondisi/karakteristik usaha calon debitur dan/atau informasi dari pendamping, kelompok nasabah, dinas atau instansi terkait. Contoh siklus usaha lebih dari 1 (satu) tahun antara lain ternak sapi, tanaman kayu, dan tanaman kopi.

Nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan Bank antara lain dengan mempertimbangkan analisis permohonan calon debitur terkait karakter, kewajaran pembiayaan yang dibutuhkan, kemampuan pengembalian kredit atau pembiayaan, dan/atau informasi lain dari pendamping, kelompok nasabah, dinas atau instansi terkait, tanpa mengutamakan keberadaan agunan sebagai jaminan tambahan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh penyedia kebutuhan usaha debitur antara lain penyedia pupuk dan/atau benih yang diperlukan debitur untuk kegiatan tanam padi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan mengacu pada antara lain ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan yang digunakan adalah hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Wilayah Indonesia Timur dan/atau provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang memerlukan Laku Pandai berdasarkan perbandingan dengan provinsi lain dengan menggunakan parameter kecukupan jaringan kantor Bank, persentase daerah tertinggal dan penduduk miskin, dan kondisi tertentu lainnya.

Wilayah Indonesia Timur mengacu kepada pembagian wilayah Indonesia berdasarkan zona waktu, meliputi provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Huruf d

Layanan mencakup layanan untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melaksanakan transaksi perbankan melalui media elektronik.

Yang dimaksud dengan "*SMS banking*" adalah layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank umum.

Yang dimaksud dengan "*mobile banking*" adalah layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.

Yang dimaksud dengan "*internet banking*" adalah layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.

Yang dimaksud dengan "*host to host*" adalah sistem elektronik terenkripsi yang terhubung secara dua arah dan *real time online* diantara dua institusi yang melakukan kerjasama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung peran Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Bank yang berkantor pusat di luar provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan

keuangan, pengembangan pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di daerahnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah” adalah Bank yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “modal inti” adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti BPR atau KPMM untuk BPRS.

Huruf b

Peringkat tingkat kesehatan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “NPL” adalah perbandingan kredit non lancar sebelum dikurangi Penyisihan Pengurangan Aset Produktif (PPAP) terhadap total kredit.

Yang dimaksud dengan “NPF” adalah perbandingan pembiayaan non lancar sebelum dikurangi PPAP terhadap total pembiayaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rasio KPMM” adalah rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti BPR atau KPMM untuk BPRS.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelanggaran ketentuan BPR atau BPRS tertentu” antara lain pelanggaran:

1. kewajiban persyaratan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris meliputi jumlah, rangkap jabatan, dan hubungan keluarga;

2. kewajiban memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau
3. kewajiban pemenuhan modal inti minimum.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “BUKU 1” adalah kelompok Bank BUKU 1 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “RBB” adalah rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai rencana bisnis bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu antara lain ketidaksesuaian dengan karakteristik bisnis Bank, ketidaksiapan kompetensi sumber daya manusia di Bank, ditengarai akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, dapat membahayakan atau menimbulkan risiko yang tinggi bagi Bank, dan/atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk sebagai Agen perorangan antara lain pimpinan/orang di dalam:

1. perusahaan tidak berbadan hukum seperti CV atau Firma;
2. organisasi informal seperti Gabungan Kelompok Tani; dan
3. sekolah termasuk pondok pesantren.

Huruf b

Agen berbadan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh kegiatan tetap lainnya antara lain guru atau pensiunan.

Huruf d

Contoh: Agen dari satu Bank konvensional penyelenggara Laku Pandai tidak dapat menjadi Agen dari Bank konvensional penyelenggara Laku Pandai yang lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Angka 1

Contoh badan hukum antara lain PT POS Indonesia, PT Pegadaian (Persero), koperasi, dan pegadaian.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahbukuan” adalah pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain pada Bank yang sama.

Yang dimaksud dengan “transfer dana” adalah kegiatan pemindahan dana dari dan/atau ke rekening nasabah di Bank penyelenggara ke dan/atau dari rekening nasabah di Bank lain.

Kegiatan pengecekan saldo dapat termasuk pengecekan beberapa mutasi transaksi terakhir baik menggunakan *electronic device* atau *instrument* dan/atau hasil *printout*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan mengenai sistem pembayaran.

Contoh layanan atau jasa keuangan lain seperti asuransi mikro dan layanan keuangan digital.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh pengaturan dalam kebijakan Bank:

- a. Pengklasifikasian Agen berdasarkan kemampuan antara lain:
 1. perbedaan tingkat kemampuan memahami produk-produk Bank;
 2. perbedaan tingkat kemampuan keuangan, dan menyediakan sejumlah deposit dan/atau jaminan yang ditempatkan pada Bank untuk kegiatan pelayanan oleh Agen.
- b. Pengklasifikasian Agen berdasarkan jangka waktu kerjasama yang telah dilakukan dengan Bank misalnya:
 1. klasifikasi A apabila Agen baru akan memulai kerjasama dengan Bank penyelenggara; dan
 2. klasifikasi G apabila Agen telah melakukan kerjasama dengan Bank penyelenggara paling singkat 2 (dua) tahun.

Ayat (7)

Kondisi tertentu antara lain jumlah deposit yang ditempatkan Agen pada Bank, kemampuan keuangan dan kinerja Agen, serta kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi Agen.

Ayat (8)

Penetapan oleh Bank dapat berbeda antara 1 (satu) Agen dengan Agen lainnya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Dalam menjual produk asuransi mikro yang berdasarkan perjanjian kerjasama antara Agen dengan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah, Agen perorangan dan/atau Agen berbadan hukum bertindak sebagai pemasar asuransi mikro bukan sebagai Agen Laku Pandai.

Ayat (2)

Contoh produk keuangan lainnya adalah uang elektronik (*e-money*) melalui layanan keuangan digital.

Contoh jasa keuangan lainnya adalah penyelenggaraan transfer dana oleh Agen berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pertimbangan tertentu antara lain:

1. kemampuan keuangan Agen;
2. perkiraan aktivitas transaksi sesuai karakteristik masyarakat di sekitar lokasi Agen; dan
3. klasifikasi Agen.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bank dalam melakukan pemantauan termasuk melakukan pengecekan ke lokasi Agen untuk memastikan kesesuaian penyediaan layanan oleh Agen dengan klasifikasi Agen dan cakupan layanan dalam perjanjian kerjasama.

Frekuensi pemantauan dan pengawasan secara langsung ditetapkan oleh Bank dengan mempertimbangkan antara lain faktor keamanan, keyakinan terhadap kredibilitas dan integritas Agen, hasil analisis pemantauan transaksi Agen, dan perkembangan kegiatan usaha Agen dan jumlah deposit.

Huruf h

Pelanggaran antara lain:

1. tidak mematuhi perjanjian kerjasama,
2. melakukan layanan yang tidak termasuk dalam perjanjian kerjasama, dan
3. melakukan penyimpangan.

Huruf i

Edukasi dan pelatihan mencakup antara lain:

1. manfaat, biaya, dan risiko terkait produk Laku Pandai;
2. prosedur operasi kerja termasuk tata cara penggunaan *electronic device*; dan
3. prosedur *Customer Due Diligence (CDD)*.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Contoh kondisi tertentu antara lain terjadi bencana alam di tempat kedudukan Agen, kegagalan sistem aplikasi Bank pada *electronic device* Agen, atau Agen meninggal dunia.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh hak dan kewajiban Bank antara lain menerima laporan dari Agen, melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen.

Contoh hak dan kewajiban Agen antara lain menerima pembayaran *fee* dari Bank, menjaga kerahasiaan data nasabah, dan menyampaikan laporan kepada Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jenis “kegiatan usaha” Bank adalah bank konvensional atau bank syariah.

Ayat (2)

Analisis Bank penyelenggara mencakup antara lain kemampuan keuangan dan kecukupan infrastruktur pendukung operasional Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dokumen pendukung antara lain hasil analisis Bank yang menunjukkan bahwa Agen berbadan hukum masih dapat memberikan pelayanan dengan baik dan bukti persetujuan dari Bank lain yang telah bekerjasama sebelumnya dengan Agen berbadan hukum tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24**Ayat (1)**

Di seluruh wilayah Indonesia termasuk Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten, dan/atau Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketersediaan layanan keuangan yang belum memadai dalam lokasi tempat kedudukan calon Agen dapat dilihat antara lain dari perbandingan antara jumlah nasabah Bank dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan keberadaan jaringan kantor Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26**Ayat (1)**

Pertimbangan tertentu antara lain kondisi wilayah operasional, kemampuan Agen, budaya dan tingkat pemahaman teknologi masyarakat, serta *electronic device* atau *instrument* yang dimiliki atau dapat digunakan oleh nasabah dalam bertransaksi.

Contoh *electronic device* antara lain komputer, laptop, telepon selular (*handphone*), dan/atau *Electronic Data Capture* (EDC).

Contoh *instrument* antara lain kartu ATM.

Ayat (2)

Sistem aplikasi dalam penyelenggaraan Laku Pandai merupakan sistem untuk kepentingan pelayanan nasabah dan pemantauan Agen oleh Bank. Pelayanan nasabah termasuk proses pembukaan dan penutupan rekening tabungan dengan karakteristik BSA. Kepentingan pemantauan antara lain untuk rekapitulasi transaksi pada akhir hari.

Pasal 27**Ayat (1)**

Transaksi meliputi antara lain penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penyetoran hasil penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok.

Ayat (2)

Contoh bukti transaksi antara lain buku tabungan, lembar *statement*, SMS notifikasi atau lembar *print out* bukti transaksi.

Pasal 28

Yang termasuk pihak lain yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi antara lain perusahaan penyedia jasa teknologi informasi dan/atau perusahaan telekomunikasi.

Pasal 29

Interoperability adalah:

- a. kemampuan perangkat lunak atau perangkat keras pada berbagai jenis mesin dari banyak vendor untuk saling berkomunikasi;
- b. kemampuan untuk saling bertukar dan menggunakan informasi (biasanya dalam suatu jaringan besar yang terdiri beberapa jaringan lokal yang bervariasi).

Pasal 30**Ayat (1)**

Prosedur CDD perlu dilakukan dalam rangka mengendalikan risiko terhadap potensi terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Mengingat Laku Pandai merupakan salah satu dari program SNKI dan hanya melayani transaksi dalam jumlah kecil maka prosedur CDD dapat disederhanakan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “PEP” adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai

penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokumen identitas” adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM).

Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas” antara lain:

- a. kartu pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti kartu peserta program yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- b. dokumen identitas dan surat referensi dari nasabah lain yang mengenal profil calon nasabah;
- c. surat keterangan dari kelurahan atau kepala desa dimana calon nasabah berdomisili; atau
- d. kartu tanda pelajar bagi calon nasabah yang belum memenuhi syarat untuk memiliki KTP disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap calon nasabah tersebut.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prosedur CDD dapat dilaksanakan di kantor Bank dan/atau lokasi Agen.

Pasal 33

Ayat (1)

Prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi *e-banking* pada sistem elektronik mencakup:

- a. kerahasiaan (*confidentiality*);
- b. integritas (*integrity*);
- c. ketersediaan (*availability*);
- d. keaslian (*authentication*);
- e. tidak dapat diingkari (*non repudiation*);
- f. pengendalian otorisasi dalam sistem, *database*, dan aplikasi (*authorisation of control*);
- g. pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*); dan
- h. pemeliharaan jejak audit (*maintenance of audit trails*).

Ayat (2)

Contoh faktor keaslian (*factor authentication*) yaitu *what you know* (apa yang anda tahu), menunjukkan antara lain *Personal Identification Number* (PIN) dan *password*, *what you have* (apa yang anda punya), menunjukkan antara lain kartu magnetis, kartu ber-*chip*, token, *digital signature*, dan *something you are* (ciri khas anda) menunjukkan antara lain *biometric*, sidik jari, dan retina.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*messaging security*” dan “*end to end encryption*” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank.

Pasal 34

Ayat (1)

Prinsip perlindungan konsumen mencakup:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen;
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Ayat (2)

Ketentuan yang berlaku antara lain ketentuan mengenai perlindungan konsumen.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai antara lain memuat:

- a. data kuantitatif terkait produk dan kegiatan;
- b. data penolakan pembukaan rekening dan transaksi;
- c. data Agen berdasarkan klasifikasi dan perkembangannya;
- d. data pelanggaran yang dilakukan oleh Agen; dan
- e. informasi kendala dan tindak lanjut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu antara lain:

- a. Agen berupa badan hukum dalam proses menuju likuidasi atau dipailitkan oleh pengadilan, dan/atau
- b. terdapat pelanggaran terhadap ketentuan rahasia Bank dan/atau kewajiban merahasiakan data pribadi nasabah.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Hal-hal yang akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. teknis pelaksanaan karakteristik tabungan dengan BSA;
- b. dokumen pendukung untuk pengajuan permohonan penyelenggaraan Laku Pandai;
- c. prosedur dan mekanisme kerjasama Bank dengan Agen, serta teknis penyelenggaraan Laku Pandai oleh Agen;
- d. format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Laku Pandai;
- e. pemenuhan kewajiban Bank secara bertahap dalam penyaluran kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.